

KEPASTIAN HUKUM HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007

(Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

Rosnawati¹, Mohd. Din², Mujibussalim³

¹Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
e-mail : rosawati_kjt@yahoo.com

^{2, 3} Staff Pengajar Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala

Diterima : 22/08/2015 Reviewer : 21/06/2016 Dipublish : 15/02/2016

Abstract: Article 48 (1) of the Act Number 21/ Year 2007 on Eradication of Human Trafficking (the Act of PTPPO abbreviated in bahasa), states that every criminal-victim of human trafficking, him-/herself as a person or his/her heir is entitled to restitution". In adjunction to that, verse (3) states "restitution can be granted and worded in a court decision in terms of human trafficking cases". The objective of this research is to know and to explain the certainty of restitution right towards human trafficking victims. The act regarding the restitution rights has been guaranteed and eligible for human trafficking victims. However, the implementation of Act Number 21/ Year 2007 (or referred as PTPPO) has not yet been fulfilled and there has been no enforcement of it in many cases handled at the First Level Court of Banda Aceh from 2012 until 2014. This can be observed from the legal decision made by the court regarding the human trafficking victims. A legal enforcement of the Act should not be merely stipulated on the written forms or merely in article but this must be applied as concrete actions as well. So far, it has been only written and no strong enforcement of the law in the reality. Therefore, there will be no concrete results. This study recommends that the intended authorities should produce implementation rule regarding the mechanisms or procedures in enforcing the Act and in securing the victims' right, so that this can be useful for the victims.

Keywords: Human Trafficking, Indonesian Law, Legal Enforcement, Restitution Right

Abstrak: Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), menyebutkan "setiap korban perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi". Selanjutnya ayat (3) menyebutkan "restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang." Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan tentang kepastian hukum hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Undang-undang telah menjamin adanya kepastian hukum terhadap pemberian hak restitusi bagi korban TPPO. Namun, hak restitusi terhadap korban TPPO dari perkara TPPO yang ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh selama tahun 2012 s.d 2014 belum mencerminkan "kepastian hukum". Hal demikian dapat dilihat dari putusan perkara TPPO yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kepastian hukum dari pasal tersebut bukan hanya tertulis dalam bentuk tulisan atau dalam suatu pasal, tetapi juga harus diterapkan sebagai peristiwa konkrit. Sejauh ini, pasal ini hanya tertulis saja dan belum ada penerapannya dalam kenyataannya. Sehingga, tidak akan ada hasil yang jelas. Studi ini menyarankan kepada pihak berwenang untuk membuat peraturan pelaksana mengenai mekanisme atau prosedur tentang penerapan pasal tersebut demi menjamin hak restitusi korban, sehingga dapat bermanfaat terhadap korban TPPO.

Kata kunci : Perdagangan orang, hukum Indonesia, kepastian hukum, hak restitusi

PENDAHULUAN

Pelanggaran hukum atau kejahatan yang terjadi dan menarik perhatian dewasa ini adalah sering terjadinya tindak pidana perdagangan

orang (selanjutnya ditulis TPPO /trafficking) yang menjadi korban laki-laki atau perempuan, baik yang masih anak-anak maupun yang sudah

dewasa. Penerapan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang yang dilaporkan kepada pihak kepolisian sampai pada proses persidangan dirasakan belum memenuhi rasa keadilan dimata masyarakat dan korban tindak pidana itu sendiri.

Trafficking merupakan bentuk baru dari perbudakan di abad modern. Pada konteks kejahatan *trafficking*, setidaknya di Indonesia telah ada perundang-undangan yang menjamin adanya penghormatan terhadap kemanusiaan dan penindakan terhadap segala bentuk kezaliman yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan penindakan terhadap kejahatan yang mencederai rasa kemanusiaan yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya ditulis UU PTPPO). Adanya keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku dan perlindungan korban tindak pidana.

Penyelesaian kasus-kasus kejahatan perdagangan manusia menurut UU PTPPO memberikan hak restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban-korban *trafficking*. Pemenuhan hak atas korban yang diatur dalam UU PTPPO memberikan kontribusi pada perlindungan hak atas korban bahwa hak-hak korban penting dalam proses pemidanaan dan bukan menghukum pelaku saja.

Pasal 48 ayat (1) UU PTPPO bahwa setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi. Selanjutnya Pasal 48 ayat (3) disebutkan bahwa restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang. Akan tetapi kenyataannya di wilayah Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak ditemukan kasus korban TPPO untuk menerima restitusi.

Bertitik tolak dari uraian diatas maka yang menjadi permasalahan yaitu Bagaimana

kepastian hukum terhadap pemenuhan hak restitusi korban TPPO di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh dan apakah yang menjadi faktor yuridis penghambat pemenuhan hak restitusi korban TPPO di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, maka perlu dilakukan kajian dan penelitian tentang kepastian hukum hak restitusi bagi korban TPPO pada pengadilan Negeri Banda Aceh dengan tujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisa kepastian hukum pemenuhan hak restitusi korban TPPO di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa faktor yuridis penghambat pemenuhan hak restitusi korban TPPO di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif dan yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif penelitian ini dilakukan pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Hakim, Jaksa, Penyidik Polri, Pengacara, Tersangka TPPO dan Korban TPPO dalam lingkup wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Populasi biasanya sangat besar dan sangat luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu. Suatu penelitian sebenarnya tidak perlu untuk meneliti semua obyek atau semua gejala atau semua individu atau semua kejadian atau semua unit tersebut untuk dapat memberi gambaran yang tepat dan benar mengenai keadaan populasi itu, tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel. Oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan beberapa sampel populasi sebagai responden diantaranya

Tabel 1. Jumlah responden

Responden	Jumlah
Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh	2
Jaksa Penuntut Umum	2
Penyidik Polri	2
Korban TPPO	2
Pelaku TPPO	2
Pengacara	2

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* atau penarikan sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu. Teknik ini dipilih karena alasan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, sehingga tidak mengambil sampel yang besar jumlahnya dan jauh letaknya.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai keterangan dan masukan dari para informan yang dianggap cukup representatif untuk mewakili sampel, dalam hal ini terdiri dari :

1. Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh;
2. Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh;
3. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Aceh
4. Kepala Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Banda Aceh;
5. Para Sarjana

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap data baik melalui wawancara dan inventarisasi data tulis yang ada. Kemudian data diolah dan disusun secara sistematis. Jika sifat data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus, sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikasi, analisis yang dipakai adalah kualitatif.

Menguraikan data dalam bentuk kalimat

yang baik dan benar, sehingga mudah di baca dan diberi arti (diinterpretasikan) bila data itu kualitatif. Jadi analisis data dalam penelitian ini dilakukan analisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana perdagangan orang merupakan suatu kejahatan dengan berbagai jenis dan metode yang dilakukan oleh pelakunya dan merupakan bagian dari kejahatan terorganisasi. Hagan (2013) mengemukakan: “Kejahatan terorganisi ini mencakup setiap kelompok orang yang beraktivitas utamanya adalah melanggar hukum pidana untuk mendapatkan keuntungan illegal dan kekuasaan dengan melakukan aktivitas kejahatan.” Terkait hal ini pelaku TPPO biasanya ditindak melalui sanksi pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juga dihubungkan dengan dengan sanksi yang ada pada UU PTPPO, selain sanksi pidana juga terdapat sanksi berupa pemberian hak restitusi kepada korban TPPO oleh pelaku TPPO karena korban biasanya mengalami kerugian fisik, social, dan psikologi. Jadi sudah selayaknya korban TPPO mendapat restitusi dari pelaku, persoalannya hak restitusi tersebut harus melalui putusan hukum yang tetap dipengadilan yang sama yang diputuskan sanksi pidana terhadap pelaku.

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- b. Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu

menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;

Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.

Kepastian hukum penerapan hak restitusi bagi korban TPPO di Indonesia ini diatur dalam UU PTPPO [Yulman Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, hasil wawancara, hari Senin tanggal 9 Maret 2015 di Pengadilan Negeri Banda Aceh], selaku Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh menyatakan bahwa, secara tegas diatur dalam Pasal 48, yang menyatakan adanya hak restitusi bagi korban TPPO. Pengertian restitusi itu sendiri adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan pada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiel dan / atau immateriel yang diderita korban atau ahli warisnya.

1. Faktor penghambat dalam pemberian hak restitusi kepada korban TPPO adalah :

- a) Kurang inisiatif aparat penegak hukum dalam meminta pemenuhan hak korban berupa hak restitusi secara materiel dan inmateriel pada tiap tahap penanganan perkara TPPO.
- b) Tidak adanya peraturan pelaksana UU PTPPO yang jelas dan tegas tentang proses pelaksanaan mekanisme pemberian restitusi.
- c) Kurangnya kesadaran hukum korban TPPO dan partisipasi keluarga dan masyarakat sehingga sulit bagi aparat penegak hukum dalam memperjuangkan hak restitusi korban TPPO.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, selain memberikan kepastian hukum hak restitusi juga mengatur tentang hak-hak lain yang memberikan perlindungan hukum terhadap korban *trafficking* yaitu :

- a) Hak kerahasiaan identitas korban tindak pidana perdagangan orang dan keluarganya sampai dengan derajat kedua (Pasal 44);
- b) Hak untuk mendapat perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya (Pasal 47);
- c) Hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial dari pemerintah (Pasal 51),
- d) Korban yang berada di luar negeri berhak dilindungi dan dipulangkan ke Indonesia atas biaya negara (Pasal 54).

Pengesahan UU PTPPO telah memberikan perlindungan yang bersifat langsung kepada korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya yaitu perhatian yang lebih besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat TPPO dalam bentuk hak restitusi. Hak restitusi tersebut harus diberikan oleh pelaku TPPO sebagai ganti kerugian bagi korban, dan mengatur juga hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang Zainal Abidin jaksa Penuntut Umum, hasil wawancara, hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 di Kejaksaan Tinggi Aceh. Terkait hal ini, bahwa restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiel dan / atau immateriel yang diderita korban atau ahli warisnya. Undang-undang PTPPO memberikan perhatian besar untuk melindungi hak korban atas penderitaan dan kerugian baik materiel dan / atau immateriel, sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan pelaku. Perlindungan ini harus diberikan pelaku kepada korban dalam bentuk restitusi sebagai ganti rugi atas penderitaan yang dialami korban. Sebelum dibentuknya UU PTPPO ini, ganti rugi immateriel kurang mendapat perhatian [Kamaruddin pengacara,, hasil wawancara, hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 di Kantor Pengacara The ARK Law Firm

Aceh.

Restitusi dalam UU PTPPO adalah mencakup kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan / atau psikologis dan atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang. Yang dimaksud dengan kerugian lain tersebut misalnya kehilangan harta milik, biaya transportasi dasar, biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum, atau kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK)

yang berkaitan dengan pemberian restitusi kepada korban TPPO atau kepada ahli warisnya diatur pada Pasal 7A ayat (1) hingga ayat (6) dan Pasal 7B Mardiaty pengacara, hasil wawancara, hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 di Kantor Pengacara The ARK Law Firm Aceh.

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang sudah berkekuatan hukum tetap dimana hasil putusnya tidak memerintahkan terpidana untuk membayar restitusi kepada korban. Selama tahun 2012 hingga tahun 2014 hanya terdapat 4 (empat) kasus tindak pidana perdagangan orang, lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1

Tabel. 1 Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang Selama Tahun 2012 s/d 2014 di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh

No	Tahun	Nama Terdakwa	Pasal yang Didakwakan	Tuntutan Jaksa	Ket
1.	2012	Mila Ratina Binti Umar,Cs (No.10/Pid.B/2012/PN-BNA)	Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 17 UU No RI No.21 Tahun 2007 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP	9 Thn denda Rp.3.000.000 subsidair 6 bln penjara	
2.	2012	Mira Antika Binti M.Jamil (No.175/Pid.B/2012/PN-BNA)	Pasal 4 Jo Pasal 17 UU RI No. 21 Tahun 2007 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo UU No 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.	7 Thn denda 120.000.000,- subsidair 2 (dua) bln penjara.	
3.	2012	Sri Wahyuni Binti Akhiruddin (No.176/Pid.B/2012/PN-BNA)	Pasal 4 Jo Pasal 17 UU RI No. 21 Tahun 2007 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo UU No 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.	3 Thn 6 bln denda Rp.120.000.000,- subsidair 2 bulan penjara.	
4.	2012	Rislina Binti M.Ali (No.184/Pid.B/2012/PN-BNA)	Pasal 2 ayat (1) UU RI No.21 Tahun 2007 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.	4 Thn denda Rp.120.000.000,- Subsidair 6 (enam) bulan penjara.	
5.	2013	-	-	-	Tidak ada kasus
6.	2014	-	-	-	Tidak ada kasus

Sumber : Pengadilan Negeri Banda Aceh

Hak restitusi terhadap korban TPPO dari perkara TPPO yang ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh selama tahun 2012 s.d 2014 belum mencerminkan kepastian hukum. Hal demikian dapat dilihat dari putusan perkara TPPO yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana dalam amal putusan tidak menyebutkan restitusi. Menurut Faisal A. Rani, kepastian hukum bukan saja hanya tertulis dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi juga mesti di terapkan pada peristiwa

konkrit. Sesuatu hal yang termuat dalam undang-undang merupakan suatu hal yang abstrak. Oleh karenanya yang abstrak tersebut dapat terwujud secara konkrit apabila di jalankan atau di dilaksanakan oleh yang mempunyai kewenangan terhadap hal tersebut.

Menjamin kepastian penegakan hukum pelaksanaan hak restitusi korban TPPO sebagaimana tercantum dalam UU PTPPO, secara tegas diatur dalam Pasal 48, tidak terlepas dari peranan aparat penegak hukum

yaitu peranan Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam menangani pengajuan restitusi oleh korban TPPO. Penegakan hak restitusi ini berpulang pada peranan aparat penegak hukum, khususnya Penyidik, Jaksa dan Hakim. Apakah mereka akan mengawal hak-hak yang ditetapkan undang-undang atau mengabaikannya, semua bergantung pada "rasa keadilan" dan keberanian yang mereka miliki untuk pemenuhan hak korban melalui restitusi tersebut. Pada akhirnya memang yang diharapkan adalah pemahaman Hakim atas restitusi ini.

Jika Hakim tetap saja menyikapi secara konservatif masuknya permohonan restitusi, kita dapat membayangkan bahwa restitusi sebagai bagian dari *restorative justice* gagal, ini yang mesti dicegah. Pandangan Hakim semacam ini mesti "dibongkar". Hakim mestinya tidak bisa berkelit, misalnya, belum ada aturan terperinci dari Ketua Mahkamah Agung, melalui SEMA (Surat Edaran MA) misalnya, perihal bagaimana memutuskan atau menghadapi permohonan restitusi. Hakim semestinya berpijak pada hak dan kewenangan yang mereka miliki: *rechtsvinding*. Apalagi dasar hukum restitusi sudah jelas. Oleh karenanya dengan keyakinan, Hakim mesti berani mengetukkan palu, berpihak kepada korban sebagai pemohon restitusi. Demikian pula dengan penetapan besarnya nilai ganti rugi. Hakim mesti membuang jauh-jauh pemikiran "ganti rugi konservatif", seperti ganti rugi yang hanya didasarkan pada ada-tidaknya bukti tertulis seperti kuitansi atau "kerugian langsung, tetapi lebih mempertimbangkan hati nurani mempertimbangkan penderitaan korban akibat tindak pidana dalam arti luas, sejauh ganti rugi yang diajukan korban memiliki dasar argumentasi yang kuat.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Azmiati Zuliah (2012) dari hasil penelitiannya, mengatakan Kesamaan yang dapat dilihat dalam penelitian tersebut yaitu pada objek kajian penelitian yang mana mengkaji

mengenai hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

KESIMPULAN

1. Undang-undang telah menjamin adanya kepastian hukum terhadap pemberian hak restitusi bagi korban TPPO melalui kewenangan aparat penegak hukum mulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan putusan hakim. Pada prakteknya yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, selama kurun waktu dari tahun 2012 hingga tahun 2014 tidak ada hak restitusi dicantumkan dalam amar putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara TPPO.
2. Faktor penghambat dalam pemberian hak restitusi kepada korban TPPO adalah :
 - a. Kurang inisiatif aparat penegak hukum dalam meminta pemenuhan hak korban berupa hak restitusi secara materiel dan immateriel pada tiap tahap penanganan perkara TPPO.
 - b. Tidak adanya peraturan pelaksana UU PTPPO yang jelas dan tegas tentang proses pelaksanaan mekanisme pemberian restitusi.
 - c. Kurangnya kesadaran hukum korban TPPO dan partisipasi keluarga dan masyarakat sehingga sulit bagi aparat penegak hukum dalam memperjuangkan hak restitusi korban TPPO.

UCAPAN TERIMAKASI

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Tarmizi, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh yang telah memberikan pemikiran dalam penyusunan tesis ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Hagan, F. E., 2013. *Pengantar Kriminologi*. Kencana, Jakarta.
- Kusumaatmadja M, 2002, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Rahartjo S, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Mertokusumo S, 2007, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Theodora Syah Putri, 2006, *Upaya perlindungan Korban Kejahatan*, UI Press, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sinar Grafika, Jakarta.
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sinar Grafika, Jakarta.
- IOM Indonesia, 2015. Fenomena Trafiking Manusia dan Konteks Hukum Internasional. Jakarta, November 2015.
- U.S. Department of State, *Victims of Trafficking and Violence Protection Act of 2000: Trafficking in Persons Report (2015)*, Semarang, 23 Januari 2015.